PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor: 095/SK-DIREKSI/XI/2023

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PERKREDITAN

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) Perkreditan terbaru.
2. Bahwa perlu standar pedoman dan petunjuk yang sama dalam pemberikan kredit untuk memberikan landasan pemikiran dan pemahaman serta acuan bagi pejabat bank.
3. Bahwa agar dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran kredit dan penyelesaian kredit yang lebih cepat, tepat, terukur, transparan, berkualitas dan menguntungkan perusahaan tanpa mengabaikan prinsip kehati- hatian *(prudential banking)*.

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Melakukan perubahan Standar Prosedur Operasional (SPO) Perkreditan PT BPR Puskopat sesuai dengan Ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mencabut Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 001/SK-DIREKSI/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Perkreditan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan Ketentuan:----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu / 29 November 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Tembusan: - Dewan Komisaris
- Arsip